





STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)KELUARGA MISKIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	1. Surat Dalam Bentuk Proposal/Permohonan
	1	Ditujukan Ke Bupati Tapin c.q Kepala Dinas Sosial;
		2. Fotocopy KTP Kabupaten Tapin;
		3. Fotocopy Kartu Keluarga;
		4. Surat Keterangan Masuk Dalam Elektronik Data
30	_C	Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-Tapin Mesra)
	0.00	Kategori Sangat Miskin Dan Miskin;
	(Q)	5. Usia dari 15 (pernah/sudah berkeluarga) s.d. 59
		tahun yang potensial;
		6. Foto Embrio Usaha;
	(3)	7. Rencana Anggaran Belanja Yang Di Butuhkan.
2.	SYSTEM, MEKANISME	a. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sistem
90	DAN PROSEDUR	Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial
T.		Kabupaten Tapin;
		b. Warga/Pemohon Diterima Oleh Petugas Front Office
		Dengan Mengisi Formulir Dan Menyerahkan Berkas
		Persyaratan;
	6	c. Petugas Front Office Memeriksa Kelengkapan
		Persyaratan: - Bila Lengkap Diteruskan Ke Petugas Back Office
		- Bila Tidak Lengkap Dikembalikan Ke Pemohon
		Untuk Dilengkapi
475	_0	d. Petugas Back Office Melakukan Verifikasi Berkas
6.00	200	Permohonan Dan Menganalisa Untuk Diteruskan Ke
		Bidang Yang Menangani.
		e. Tim Teknis Bidang :
		- Melakukan Survei Lapangan Apabila Diperlukan.
	100	- Melakukan Verifikasi Dan Validasi
		- Membuat Berita Acara Kelayakan Untuk Diusulkan
		Sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Usaha
180	223	Ekonomi Produktif (UEP) Keluarga Miskin
350	100	- Membuat Daftar Nomitatif Calon Penerima
		Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
	189	Keluarga Miskin f. Kepala Dinas Menandatangani Daftar Nominatif
		Calon Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi
	200	Produktif (UEP) Keluarga Miskin Dan Diteruskan Ke
	<u> </u>	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten
		Tapin.
3.	WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari 30 menit pada hari Kerja, diluar prosesTAPD
29		
\-	200	
4.	BIAYA / TARIF	Rp 0,- (Gratis)
5.	PRODUK LAYANAN	Daftar Nominatif Penerima Bantuan Usaha Ekonomi
	(g) (b)	Produktif (UEP) Masyarakat Miskin

6.	PENANGANAN	A.	LANGSUNG:
	PENGADUAN, SARAN		1. Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial
	DAN MASUKAN	a	Kabupaten Tapin
		_	TIP AN A ANGGRANG
		В.	TIDAK LANGSUNG
ø			Sarana pengaduan yang disediakan: A. Melalui surat
			B. Melalui wa call center Dinas Sosial
			Di Picialai wa can conter Binas Bosiai
			2. Prosedur/Mekanisme Pelayanan/Pengaduan
	1500		A. Pengaduan disampaikan melalui sar <mark>ana</mark>
			yang disediakan dilengkapi dengan identitas
			dan kontak person pelapor
			B. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas
			tindak lanjut pelayanan/pengaduan
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	200	C.	PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN:
	(Q)		1. Felda Sartika, S. Pd
			2. Sahran, S.AP, NIK. 19760801 200012 1 003
	100		3. Call Center Dinas Sosial Hp/Wa: 0812564670464. Alamat Email Kantor:
		(8)	dinsos.tapinkab@gmail.com
			5. Website: http://www.dinsos.tapinkab.go.id
.0.	- 6		
7.	DASAR HUKUM	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
			Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
			Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
			Nomor 5235);
	0	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
			Tentang Pengeloaan Keuangan Daerah;
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tentang
	.21		Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
		4.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012
	200		Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial Dan
	(Q)		Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
		5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021
	199		Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan
			Sosial;
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08
.0	50		Tahun 2021 Tetang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
		7.	5000
			Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan
			Penatausahaan, Pelaporan Dan
			Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi
	6		Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
			Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
8.	SARANA PRASARANA/	1.	Meja, Kursi
	FASILITAS	2.	Komputer dan Printer
22	NO P	3.	Internet
1		4.	Tempat parkir
1	8	5. 6.	Media TV dan surat kabar Ruang menyusui
1		7.	Ruang layanan pengaduan
		8.	Ruang tunggu
		9.	Toilet
	No.		

9.	KOMPETENSI	1. Diploma, Sarjana
	PELAKSANA	2. Memahami peraturan perundang-undangan yang
	30	berlaku
		3. Mampu mengoperasikan Komputer
		4. Mampu bekerja dalam tim
1555	99.	5. Ketelitian dan kedisiplinan
20	2.0	6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
		o. Fremma kemampaan berkomanikasi yang baik
10.	PENGAWAS INTERNAL	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
		berkala melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan
		rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap
	8	penting;
		2. Dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas melalui
		CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau
		langsung di ruang kerja Kepala Dinas;
	20	3. Kepala Bidang melakukan pengawasan langsung
30	.00	dalam proses verifikasi dokumen persyaratan dan
		atau rapat Tim Teknis SKPD serta melaporkan
	0	kepada Kepala Dinas.
	580	Repaud Repaid Dillas.
11.	JUMLAH	6 Orang
1	JONILLIN	Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Daftar Nominatif Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
12.		(UEP) Masyarakat Miskin Diberikan Cepat, Tepat,
180	- 20	Lengkap Dan Dapat Dipertanggungjawabkan
25	200	Lengkap Dan Dapat Dipertanggungjawabkan
13.	JAMINAN KEAMANAN	Daftar Nominatif Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
13.	DAN KESELAMATAN	(UEP) Masyarakat Miskin Dapat Dipertangungjawabkan
	PELAYANAN	Secara Yuridis Formal Oleh Dinas Sosial Kabupaten
	FELATANAN	Tapin
	0	Тарііі
14.	EVALUASI KERJA	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan
IT.	PELAYANAN	dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan
	LLATAIVAIV	perubahan atas peraturan pelaksanaan
975/41	20	2. Evaluasi Melalui Survai Kepuasan Masyarakat
	250	(SKM) Yang Dilakukan setiap Semester I Dan II.
		(SKM) rang Dhakukan senap semester i Dan II.
	(*O))	



Ditandatangani secara Elektronik oleh Kepala Dinas Sosial

Drs. H. SAMSI, M.M. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640120 199203 1 011